

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR : 63/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA

ABSTRAK : bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 210 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019;
bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (BN Tahun 1950 Nomor 42);

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5234);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;

PKPU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

PKPU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

PKPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (BN Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Dalam Keputusan Kabupaten Jepara Nomor 63/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019

diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2019.